BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 085/HK.01.01/K.JT-29/02/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN WONOSOBO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu provinsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten;

c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Kepolisian Resor Wonosobo Nomor: Sprin/1153/VII/HUK.6.6/2022 tanggal 25 Juli 2022;
5. Surat Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor: B-1931/M.3.38/Es.2/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: DIPA 115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor: S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN WONOSOBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Struktur organisasi Gakkumdu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

a. Penasehat Gakkumdu Kabupaten;
b. Pembina Gakkumdu Kabupaten;
c. Koordinator Gakkumdu Kabupaten; dan
d. Anggota Gakkumdu Kabupaten.

KETIGA : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. WONOSOBO
KETUA

SUMALI IBNU CHAMID, S.Sos.I.

Lampiran : Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 085/HK.01.01/K.JT-29/3/2023
Tanggal : 14 Februari 2023

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN WONOSOBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sumali Ibnu Chamid, S.Sos.I.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo
2.	Eko Novan Prasetyopuspito, S.I.K., M.Si.	Penasehat	Kapolres Wonosobo
3.	Efendri Eka Saputra, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo
4.	Anas, S.Pd.I.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
5.	Andi Setyo Wibowo, S.Si., S.I.K., M.I.K.	Pembina	Wakapolres Wonosobo
6.	Herlambang Surya Arfa'i, S.H.	Pembina	Kepala Seksi Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo
7.	Eko Fifin Haryanti, S.H., M.H.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
8.	Kuseni, S.H., M.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Wonosobo
9.	Djoko Tri Atmojo, S.H.	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo
10.	Nasir Salasa, M.Pd.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
11.	Danil Arviyan, S.E.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
12.	Fresti Setyoko, S.STP.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo
13.	Borimin, A.Md.	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Wonosobo

14.	Slamet Susanto	Anggota	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Wonosobo
15.	Tia Antriyani Setyati, S.H.	Anggota	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Wonosobo
16.	Umi Ema Habibah, S.H., M.Ag.	Anggota	Staf Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Wonosobo
17.	Joko Siswanto, S.H., M.H.	Anggota	Kanit Idik III Satreskrim Polres Wonosobo
18.	Hermandus Sutyo Nugroho, S.H.	Anggota	Banit Idik IV Satreskrim Polres Wonosobo
19.	Azzimar Shidqy P, S.I.Kom., M.H.	Anggota	Banit Idik III Satreskrim Polres Wonosobo
20.	Lukman Akbar Bastiar, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti Dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo
21.	Mikha Dewiyanti Putri, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo
22.	Bayu Teguh Setiawan, S.H.	Anggota	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan Dan Pengamanan Pada Kejaksaan Negeri Wonosobo

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. WONOSOBO
KETUA

SUMALI IBNU CHAMID, S.Sos.I.

Pengesahan Naskah Dinas		
No	Jabatan	Paraf
1	Korsek	
2	Staf kordiv	